



**WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
NOMOR: 140/55/Kpts/WN-IU/2018**

**TENTANG
PENGUKUHAN PENGURUS KELOMPOK TANI PERMATA HIJAU AIR KUKUT
NAGARI INDERAPURA UTARA TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI INDERAPURA UTARA,**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berorientasi usaha kewirausahaan, ditetapkan dengan surat Keputusan Wali Nagari;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud dictum (a) diatas perlu disosialisasikan dengan petunjuk dalam pelaksanaan;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana yang tercantum pada dictum (a) dan (b) diatas perlu ditetapkan Kepengurusan Kelompok Tani Permata Hijau Air Kukut periode 2018-2019 dengan Keputusan Wali Nagari Inderapura Utara;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa PDT Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pendampingan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 tahun 2004 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tentang Pemerintah Nagari;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2007 tentang Retribusi Daerah serta Penggunaannya kepada Pemerintah Nagari;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 33 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Pemerintah Nagari;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengesahkan atau mengukuhkan Kepengurusan Kelompok **Permata Hijau Air Kukut** Nagari Inderapura Utara, Kecamatan Airpura untuk Periode Tahun 2018 – 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua** : Pengurus Kelompok Tani **Permata Hijau Air Kukut** mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Pengurus menjalankan fungsi sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Kelompok Permata Hijau Air Kukut.
 2. Melaksanakan sosialisasi program pemerintah dan dinas terkait.
 3. Melaksana dan Pengkoordinasi pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat serta kegiatan Lembaga Sosial Masyarakat ;
 4. Melaporkan kegiatan kelompok kepada pemerintah nagari inderapura utara dan dinas terkait.
- Ketiga** : Masa bhakti kepengurusan kelompok **Permata Hijau Air Kukut** Transad selama 1 tahun;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dirubah kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Inderapura Utara
Pada Tanggal : 11 Desember 2018



Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Camat Airpura di Tamuan
4. UPTD Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Airpura di Airpura

5. Ketua LPMN Inderapura Utara di Inderapura Utara
6. Yang Berasangkutan.
7. Arsip,

Lampiran : Keputusan Wali nagari Inderapura Utara
Nomor : 140/55/Kpts/WN-IU/2018
Tanggal : 11 Desember 2018
Tentang : Pengukuhan Kelompok Tani Permata Hijau Air Kukut Nagari Inderapura Utara.

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	AHMAD ZUHRI (WALNAG)	Penasehat	
2.	MARDONI PUTRA	Ketua	
3.	MARAN	Sekretaris	
4.	GUSMAN	Bendahara	
5.	ANCIN	Anggota	
6.	RIKO	Anggota	
7.	JHONI	Anggota	
8.	MIRA	Anggota	
9.	SELF	Anggota	
10.	RIZAL	Anggota	
11.	SYAFRIYAL	Anggota	
12.	ASRIL	Anggota	
13.	IYEL	Anggota	
14.	IT	Anggota	
15.	UJANG SERI	Anggota	
16.	ERWIN	Anggota	
17.	MARDIANA	Anggota	
18.	IJAL	Anggota	
19.	CENDRA	Anggota	



WALI NAGARI INDERAPURA UTARA

AHMAD ZUHRI